



BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 30 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN
YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)
DI KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai penghargaan bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Kediri, Pemerintah memberikan insentif;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Surat Menteri Keuangan Nomor S-239/MK.02/2020 tanggal 24 Maret 2020 hal Insentif Bulanan dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19 dan sesuai Nota Dinas dari Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri tanggal 3 Juli 2020 Nomor 900/11662/418.25/2020 perihal Pengajuan Draft Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan dalam Penanggulangan COVID-19 Bagi Dokter Spesialis, Koordinator Penanganan Covid-19 di RS, Tenaga Pemakaman dan URC BPBD dan Berita Acara Rapat tanggal 10 Juli 2020 Nomor 460/13987/418.25/2020 tentang Pembahasan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disesase 2019* (COVID-19) di Kabupaten Kediri, perlu menetapkan Pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Kediri;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kediri.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 131);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
24. Peraturan Bupati Kediri Nomor 45 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI KABUPATEN KEDIRI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri adalah Rumah Sakit Umum Kabupaten Kediri.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul adalah Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri.

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.
8. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan yang diberikan atas pelayanan yang diberikan dalam penanganan COVID-19.
9. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian insentif ini adalah sebagai bentuk apresiasi yang diberikan oleh Pemerintah daerah kepada petugas yang berasal dari Aparatur Sipil Negara maupun Non Aparatur Sipil Negara yang terlibat dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Kediri.

Pasal 3

Tujuan pemberian insentif kepada petugas yang berasal dari Aparatur Sipil Negara maupun Non Aparatur Sipil Negara yang terlibat dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Kediri untuk meningkatkan semangat dan etos kerja tenaga kesehatan dan non kesehatan untuk memberikan pelayanan terbaik guna mempercepat penanganan pandemi COVID-19.

BAB III

KRITERIA DAN SASARAN PENERIMA INSENTIF

Pasal 4

Kriteria penerima insentif ini adalah sebagai berikut :

1. Kelompok Dokter Spesialis Paru yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri yang keterlibatannya dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh kepala fasilitas kesehatan dan/atau kepala satuan kerja.

2. Ketua pelaksana penanganan COVID-19 Rumah Sakit Umum Simpang Lima Gumul yang keterlibatannya dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh kepala fasilitas kesehatan dan/atau kepala satuan kerja.
3. Tenaga pelaksana pemakaman jenazah pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri dan Rumah Sakit Umum Simpang Lima Gumul yang keterlibatannya dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh kepala fasilitas kesehatan dan/atau kepala satuan kerja.
4. Tenaga penanganan COVID-19 di Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kediri yang keterlibatannya dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh kepala fasilitas kesehatan dan/atau kepala satuan kerja.

Pasal 5

Sasaran penerima insentif adalah tenaga Aparatur Sipil Negara maupun tenaga Non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang belum mendapatkan insentif penanganan COVID-19 dari sumber anggaran lain.

BAB IV

SUMBER ANGGARAN

Pasal 6

Sumber anggaran pemberian insentif ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

BESARAN INSENTIF

Pasal 7

- (1) Besaran insentif yang diberikan adalah sebagai berikut :
 1. Insentif untuk tenaga dokter spesialis paru di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri diberikan sebesar-besarnya Rp. 15.000.000 / OB dengan memperhitungkan faktor kinerja.

2. Insentif untuk ketua pelaksana penanganan COVID-19 di Rumah Sakit Umum Simpang Lima Gumul diberikan sebesar Rp. 15.000.000 / OB.
 3. Insentif untuk tenaga pelaksana pemakaman jenazah pasien COVID-19 di Rumah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri dan Rumah Sakit Umum Simpang Lima Gumul diberikan sebesar Rp. 1.000.000 / tim / jenazah.
 4. Insentif untuk tenaga penanganan COVID-19 di Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kediri diberikan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. tim penanganan COVID-19 diberikan dengan mengikuti mekanisme perjalanan dinas dalam daerah;
 - b. tenaga pelaksana pemakaman jenazah pasien COVID-19 diberikan sebesar Rp. 1.000.000 / tim / jenazah
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan Maret 2020 sampai dengan dicabutnya status tanggap darurat bencana wabah penyakit akibat COVID-19 di Kabupaten Kediri.

Pasal 8

Apabila penerima insentif yang diatur dalam Peraturan Bupati ini menerima insentif atas penanganan COVID-19 dari sumber anggaran yang lain, maka wajib mengembalikan insentif yang diterima berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PROSEDUR DAN PERIODE PENGAJUAN USULAN INSENTIF

Pasal 9

Pimpinan fasilitas Rumah Sakit dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengusulkan pembayaran insentif kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan menyertakan *hard copy* dan *soft copy* (berupa PDF):

- a. Keputusan atau surat tugas pimpinan Rumah Sakit, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengenai penetapan tenaga yang memberikan pelayanan penanganan COVID-19 disertai nominal yang diusulkan;
- b. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan Rumah Sakit dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan Rumah Sakit dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pasal 10

Usulan pembayaran insentif diterima oleh Tim Verifikator Dinas Kesehatan sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Ketentuan ini tidak berlaku bagi pelaksanaan pembayaran insentif tenaga kesehatan sebelum peraturan ini ditetapkan.

BAB VII

TIM VERIFIKATOR USULAN PEMBAYARAN INSENTIF

Pasal 11

- (1) Terhadap usulan pembayaran insentif dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikator yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Tim Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Satuan Pengawas Internal (SPI);
 - b. Unsur pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan; dan
 - c. Unsur manajemen fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan.
- (3) Tim Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen yang dipersyaratkan;
 - b. membuat catatan hasil verifikasi dan validasi apabila diperlukan;
 - c. membuat dan menyampaikan kesimpulan hasil verifikasi dan validasi kepada Pimpinan Rumah Sakit dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah apabila hasil belum sesuai.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikator Daerah menggunakan instrumen verifikasi sesuai dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Inspektorat melakukan pendampingan dalam proses pengusulan sampai dengan pencairan insentif bagi tenaga kesehatan maupun non kesehatan pada Rumah Sakit dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanganan COVID-19.

BAB VIII
PROSEDUR PEMBAYARAN INSENTIF

Pasal 13

Prosedur pembayaran insentif meliputi :

1. Tim verifikator menyampaikan rekomendasi atau hasil verifikasi kepada kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan.
2. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan menyampaikan dokumen hasil verifikasi dan validasi kepada Kepala Dinas Kesehatan, baik yang sesuai dengan persyaratan maupun yang belum sesuai dengan persyaratan.
3. Kepala Dinas Kesehatan mengusulkan pembayaran insentif kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan melampirkan *soft file* format pdf yang terdiri dari:
 - a. Keputusan atau surat tugas pimpinan Rumah Sakit, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengenai penetapan tenaga yang memberikan pelayanan penanganan COVID-19 disertai nominal yang diusulkan;
 - b. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan Rumah Sakit dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan Rumah Sakit dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah /Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - d. SK tim verifikator di masing-masing pengusul;
 - e. Hasil verifikasi di tingkat fasilitas kesehatan atau satuan kerja oleh tim verifikator di masing-masing pengusul.
4. Pencairan dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini, inspektorat diberikan tugas untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan.

BAB X
PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 29 - 7 - 2020

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 29 - 7 - 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,


ttd

DEDE SUJANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.

Plt. Kepala Bagian Hukum


SUWONO
Penata Tingkat I
NIP.19661125 198903 1 010

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEDIRI
 NOMOR : 30 TAHUN 2020
 TANGGAL : 29 - 7 - 2020

FORMAT VERIFIKASI PENERIMAAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN
 DAN NON KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
 (COVID-19) DI KABUPATEN KEDIRI

A. FORMAT 1

No	Yang Diverifikasi	Ada dan Sesuai	Tidak Ada / Tidak Sesuai	KET
1	Validitas SDM yang diusulkan terhadap tugas penanganan COVID-19 serta nominal insentifnya. Hal ini berdasarkan keputusan atau surat tugas pimpinan Rumah Sakit dan Badan penanggulangan Bencana Daerah disertai nominal yang diusulkan			
2	Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan Rumah Sakit dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
3	Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dari pimpinan Rumah Sakit dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
4	SK Tim Verifikator yang di masing-masing pengusul			
5	Hasil verifikasi di tingkat fasilitas kesehatan atau satuan kerja oleh Tim Verifikator di masing-masing pengusul			

Kesimpulan :

1. Dokumen lengkap dan valid diteruskan ke Kepala Bidang PPSDMK
2. Dokumen perlu perbaikan dan dikembalikan ke pengusul

Keterangan :

Beri tanda checklist (√) sesuai hasil verifikasi

Kediri, 2020

No	Nama Verifikator	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1				
2				
3				

B. FORMAT 2

KOP SATUAN KERJA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Nomor :

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa semua dokumen yang disampaikan dalam rangka pengajuan insentif bagi tenaga yang menangani COVID-19 adalah benar. Selanjutnya jika dikemudian hari pada saat dilakukan audit/pemeriksaan dan dinyatakan bahwa dokumen yang disampaikan tidak benar/ tidak valid maka saya bersedia bertanggung jawab atas ketidak benaran atas dokumen tersebut.

Demikian Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sungguh- sungguh dan sebenarnya.

Kediri, 2020


Pimpinan SKPD,

Materai Rp. 6.000

(.....)

NIP .

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Plt. Kepala Bagian Hukum



SUWONO
Penata Tingkat I
NIP.19661125 198903 1 010

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO